



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139
Telepon 0711-353414 Faksimili 0711-355918
Website : <http://www.polsri.ac.id>, E-mail : info@polsri.ac.id

PENGUMUMAN
TATA TERTIB PESERTA PENDIDIKAN DASAR KEDISIPLINAN (DIKSARLIN)
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Nomor : 7600/PL6. 3. 1/ PU/ 2022

Kepada Peserta Diksarlin disampaikan bahwa, berdasarkan kutipan dari Peraturan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kedisiplinan (Diksarlin) adalah sebagai berikut:

A. Pasal 15 Kewajiban Peserta Diksarlin

Setiap peserta kegiatan Diksarlin memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan administrasi;
- b. Mematuhi semua peraturan di Polsri;
- c. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Diksarlin;
- d. Hadir tepat waktu pada semua rangkaian kegiatan Diksarlin;
- e. Menandatangani daftar hadir peserta sebanyak 3(tiga) kali pada waktu pagi, siang, sore hari*;
- f. Memakai pakaian dan perlengkapan lainnya sesuai ketentuan dari panitia;
- g. Berambut pendek dan rapi dengan ukuran 1 cm (satu centi meter) bagi peserta laki-laki;
- h. Bagi peserta wanita yang tidak berhijab dan memiliki rambut yang panjang harus diikat /kuncir;
- i. Tidak meninggalkan kegiatan tanpa seizin panitia;
- j. Tidak membawa senjata tajam dan sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Diksarlin;
- k. Tidak merokok selama kegiatan Diksarlin;
- l. Tidak membawa alat komunikasi seperti handphone dan peralatan elektronik lainnya;
- m. Tidak memakai perhiasan, kecuali jam tangan;
- n. Tidak membawa kendaraan pribadi, dan;
- o. Turut memelihara kebersihan dan kerapian tempat pelaksanaan serta menjaga ketertiban;

B. Pasal 22 Kelulusan Peserta Diksarlin

(1). Kelulusan peserta kegiatan diksarlin dikategorikan sebagai berikut:

- a. lulus;
- b. lulus bersyarat; dan
- c. tidak lulus;

(2). Kategori lulus ditetapkan jika peserta memenuhi kehadiran kegiatan diksarlin secara penuh dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 15.

(3). Kategori lulus bersyarat diklasifikasikan atas :

- a. lulus bersyarat kategori ringan, ditetapkan jika 1 (satu) kali tidak mengisi daftar kehadiran dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud pada Pasal 15;
- b. lulus bersyarat kategori sedang, ditetapkan jika 2 (dua) kali tidak mengisi daftar kehadiran dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud pada Pasal 15; dan
- c. lulus bersyarat kategori berat, ditetapkan jika 3 (tiga) kali tidak mengisi daftar kehadiran dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud pada Pasal 15.

(4). kategori tidak lulus, ditetapkan jika tidak hadir lebih dari 1 (satu) hari penuh dan/ atau tidak memenuhi kewajiban sebagai mana dimaksud pada Pasal 15.

C. Pasal 23 Peserta yang ditetapkan dengan status lulus bersyarat diwajibkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan pada jurusan masing-masing.

D. Pasal 24 Peserta yang ditetapkan dengan status tidak lulus diwajibkan untuk mengikuti Diksarlin pada tahun akademik berikutnya dan membayar biaya kegiatan Diksarlin;

Demikian pengumuman tata tertib ini atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang 15 Agustus 2022
a.n. Direktur
Wakil Direktur I,

dto

Carlos. RS, ST., M.T.
NIP 196403011989031003

Tembusan:

1. Direktur
2. Para Wakil Direktur
3. Para Ketua Jurusan

*) Menandatangani daftar hadir dilapangan kegiatan Diksarlin sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu Pagi pukul 06.30 WIB, Siang 13.15 WIB dan Sore pukul 15.00 WIB.